



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Supami binti Bejan, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, sebagai **Penggugat**;

melawan:

Mustakim bin Suparman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 18 Mei 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1432 H., yang dicatat oleh KUA Kandat, xxxxxxxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 423/50/IX/2011, tanggal 27 September 2011;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KOTA KEDIRI dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- MUHAMMAD ABID AQILLA PRAYANA, laki-laki, umur 10 tahun;

sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah Ekonomi yang disebabkan Tergugat jarang mau bekerja sehingga Penggugat tidak pernah diberikan uang belanja oleh Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan April 2022 yang disebabkan:

- Bahwa Tergugat kurang adanya sikap tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga, dikarenakan Tergugat bekerja srabutan dan seadanya sehingga Tergugatpun memberikan nafkah kepada Penggugat secara pas-pasan yang membuat Penggugat merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan Tergugat;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 1 bulan;

8. Bahwa selama pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Mustakim bin Suparman**) terhadap Penggugat (**Supami binti Bejan**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3506054809930004 tanggal 13-05-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx telah bermeterai cukup dan telah nasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 423/50/IX/2011, tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2011 yang lalu dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA KEDIRI, dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun tahun 2019 yang lalu mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang mau bekerja, sehingga Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan Tergugat adik ipar saksi;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2011 yang lalu dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA KEDIRI, dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun tahun 2019 yang lalu mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang mau bekerja, sehingga Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1432 H yang dicatat oleh KUA Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangganya mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya pada bulan April 2022 itu pula antara Penggugat dan tergugat berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan hingga perkara ini diputus, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 423/50/IX/2011, tanggal 27 September 2011 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 September 2011;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2011 yang lalu dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Perum Bumi Asri Blok Y-4 RT 002 RW 007 Kelurahan Kaliombo Kec. xxxx xxxxxx dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang mau bekerja, sehingga Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 dan sejak bulan April 2022 telah berpisah rumah sekarang berjalan 2 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatunya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Mustakim bin Suparman**) terhadap Penggugat (**Supami binti Bejan**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,- empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Nur Fitriyani, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	30.000,-
- Biaya proses	75.500,-
- Biaya Panggilan	300.000,-
- PNB	20.000,-
- Redaksi	10.000,-
- Meterai	10.000,-
Jumlah	<u>445.000,-</u>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Kdr